



Analisis Putusan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Kasus Korupsi Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif (Studi Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)

Tri Astuti Handayani^{1*)}, Agus Pramono²

Published online: 02 Juli 2023

ABSTRACT

This study aims to examine the basis for judges' considerations in imposing criminal sanctions on Decision Number 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI, as well as reviewing the application of criminal sanctions against perpetrators in Decision Number 10/Pis.Sus-TPK/2021/PT DKI reviewed under progressive law. The research was carried out by applying normative legal research methods, using statutory, conceptual and case approaches. From the results of the research, it shows that both the juridical and non-juridical considerations above, the authors consider that the basis for the judge's considerations is not in accordance with the principle of equality before the law and does not consider the status of the defendant as a law enforcer but instead commits a criminal act of corruption. In the concept of progressive law, judges can actually be more flexible in giving decisions, namely by making discoveries or breakthroughs related to what according to him is currently irrelevant. However, the application of the non-criminal sanction against Attorney Pinangki in Decision Number 10/Pis.Sus-TPK/2021/PT DKI if viewed based on progressive law has not been fulfilled. Because the reduction in prison sentences by the Panel of Judges was not matched by an increase in fines, and in considering the imposition of criminal sanctions, the Panel of Judges only seemed to focus on the gender status of the accused.

Keywords: Progressive Law; Corruption Case; Judge's Consideration

PENDAHULUAN

Penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi saat ini perlu dilakukan melalui pendekatan hukum progresif. Kehadiran hukum progresif bukanlah suatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab dan bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti (Rahardjo dalam Sambas dan Mahmud, 2019: 147). Hukum progresif dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empiris bekerjanya hukum dalam masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia.

¹⁾Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro, Jl. Lettu Suyitno No.2, Glendeng, Kalirejo, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62119

² Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang, Jl. Simpang Terusan Danau Sentani, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65139

*) *corresponding author*

Tri Astuti Handayani

Email: nanin.trias@gmail.com

Hukum progresif membutuhkan penegak hukum yang arif dan kreatif untuk menggarapnya karena kunci perubahan terletak pada penafsiran kontekstual terhadap hukum (Rahardjo, 2004a: 47). Dalam penerapan hukum progresif di pengadilan dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi tentunya variatif. Pertama, hakim dengan kekuasaan yang dimilikinya dapat

mempertimbangkan konteks sosial masyarakat dalam mengambil keputusan, yakni dengan melihat perkembangan hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kedua, hakim, jaksa, dan pengacara tentu dapat berdiskusi bersama terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum serta mengambil keputusan dengan motivasi untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia demi terwujudnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Reda, Budiarta, & Widyantara, 2020: 38).

Pada pertengahan bulan Agustus tahun 2020 Indonesia digemparkan dengan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Jaksa (Utama, 2020). Jaksa Pinangki Sirna Malasari ditangkap oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pegawai negeri yang diduga menerima hadiah atau janji dari terpidana korupsi pengalihan hak tagih (*cessie*) Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra yang merupakan buronan sejak tahun 2009 (BBC News Indonesia, 2020). Selanjutnya Jaksa Pinangki kemudian terbukti bersalah dan secara sah melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima suap, pencucian uang dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst (Indonesia Corruption Watch, 2021).

Melalui Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst tersebut, Jaksa Pinangki dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Akan tetapi pidana penjara selama 10 tahun tersebut kemudian berubah menjadi 4 tahun setelah dilakukan upaya hukum banding, yakni melalui Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI. Berikut hasil putusan pada tingkat banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang bunyi amar selengkapnya sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU - Primair dan KETIGA - Primair;
 - b. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan KESATU -Primair dan KETIGA - Primair;
 - c. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU - Subsidiar dan “Pencucian Uang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA dan “Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KETIGA - Subsidiar;
 - d. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - e. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - f. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Terhadap hasil putusan tersebut menimbulkan banyak pro kontra dan polemik di tengah masyarakat (Feri, 2021). Sebab ada rasa ketidakproporsionalan di dalamnya atau telah terjadi disparitas putusan pemidanaan. Diketahui bahwa hakim memiliki peran yang sentral terutama dalam menegakkan keadilan dalam kacamata hukum. Terlebih, apabila kasus yang ditangani berkenaan dengan kasus yang berpotensi untuk melanggar hak rakyat banyak (Irianto, *et.al.*, 2017: 9). Maka,

penting sekali untuk menerapkan asas keadilan terutama ketika hakim memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya. Hal ini dikarenakan, jika hal tersebut tidak dilakukan, maka akan menimbulkan adanya potensi yang lebih buruk terutama dalam kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakat dan memberikan yang bersifat progresif (Syahbana, *et al.*, 2019: 92).

Dewasa ini, penegakan hukum yang bersifat progresif dalam tindak pidana korupsi maupun pencucian uang memang diarahkan atau difokuskan pada pengembalian kerugian negara dengan meminimalkan peneraan pidana penjara (Mahmud, 2019: 143). Akan tetapi dalam kasus Jaksa Pinangki tersebut baik dalam putusan tingkat pertama dan putusan tingkat banding, tidak ada perubahan terkait denda yang dijatuhkan, dan hanya ada pengurangan pidana penjara.

Bahkan Jaksa Pinangki yang dinyatakan terbukti menerima uang suap 500.000 dollar Amerika Serikat dari Djoko Tjandra, kemudian terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan total 375.229 dollar AS atau setara Rp 5,25 miliar, terbukti melakukan pemufakatan jahat bersama Djoko Tjandra, Andi Irfan Jaya, dan mantan kuasa hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking, serta terbukti menjanjikan uang 10 juta dollar AS kepada pejabat Kejagung dan MA demi mendapatkan fatwa (Maharani, 2021), namun justru sanksi yang diperoleh Jaksa Pinangki lebih ringan daripada Andi Irfan Jaya yang hanya bertindak sebagai perantara suap, yakni divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, Kami tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kasus korupsi dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/P DKI ditinjau berdasarkan perspektif hukum progresif.

BAHAN DAN METODE

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan atau data sekunder yang disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum sering dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) sebagai aturan atau norma yang berlaku (Amiruddin dan Asikin, 2006: 118). Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*cases approach*).

HASIL

Uraian Kasus Posisi

Penyuapan terhadap terdakwa Pinangki berawal sekitar November 2019. Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H., selaku seorang Jaksa pada Kejagung bersama-sama dengan Anita Kolopaking dan Andi Irfan Jaya bertemu dengan Joko Soegiarto Tjandra. Betemu Djoko Soegiarto Tjandra merupakan buronan terpidana kasus korupsi cessie Bank Bali di kantornya yang terletak di The Exchange 106 Lingkaran TrX Kuala Lumpur, Malaysia. Saat itu, Joko Soegiarto Tjandra setuju meminta Pinangki dan Anita Kolopaking untuk membantu pengurusan gatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejagung. Tujuannya, agar pidana Djoker berdasarkan Putusan PK Nomor:12 PK/Pid.Sus/2009 Tanggal 11 Juni 2009 tidak dapat dieksekusi sehingga dia dapat kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana. Atas permintaan tersebut, terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. dan Saudari Anita Kolopaking bersedia memberikan bantuan tersebut.

Joko Tjandra lantas bersedia menyediakan imbalan berupa uang sebesar US\$1 juta untuk Pinangki guna mengurus perkara tersebut. Namun, uang tersebut akan diserahkan melalui pihak swasta, yaitu Andi Irfan Jaya selaku rekan dari Pinangki Sirna Malasari. Hal itu sesuai dengan proposal '*action plan*' yang dibuat oleh terdakwa Pinangki Sirna Malasari dan diserahkan oleh saudara Andi Irfan Jaya kepada Joko Soegiarto Tjandra. Selain itu, Pinangki, Andi Irfan Jaya, dan Dkoker juga bersepakat untuk memberikan uang sejumlah US\$10 juta kepada pejabat di Kejaksaan dan di MA guna keperluan mengurus permohonan Fatwa MA melalui Kejaksaan. Selanjutnya, Djoko Soegiarto Tjandra memerintahkan adik iparnya, yaitu Heriyadi Angga Kusuma (almarhum) untuk memberikan uang kepada Pinangki melalui Andi Irfan Jaya di Jakarta sebesar US\$500.000 sebagai pembayaran down payment (DP) 50% dari US\$1 juta yang dijanjikan.

Kemudian, Andi Irfan Jaya memberikan uang sebesar US\$500.000 tersebut kepada Pinangki. Kemudian dari uang US\$500.000 tersebut, Pinangki memberikan US\$50.000 kepada Anita Kolopaking sebagai pembayaran awal jasa penasihat hukum. Sedangkan sisanya sebesar US\$450.000 masih dalam penguasaan terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H.

Namun dalam perjalanannya, ternyata rencana yang tertuang dalam "*action plan*" di atas tidak ada satu pun yang terlaksana. Padahal, Djoker telah memberikan DP sejumlah US\$500.000 kepada Pinangki melalui Andi Irfan Jaya. Karena tidak terlaksana, Djoker pada bulan Desember 2019 membatalkan "*action plan*" atau rencana aksi dengan cara memberikan catatan pada kolom notes dari action plan tersebut dengan tulisan tangan "NO". Pinangki kemudian menukarkan sisa uang US\$450.000 melalui sopirnya, Sugiarto dan Beni Sastrawan. Uang hasil penukaran valas itu lalu digunakan Pinangki untuk membeli mobil BMW X-5, pembayaran dokter kecantikan di Amerika, dan pembayaran sewa apartemen atau hotel di New York. Selain itu, pembayaran dokter home care, pembayaran kartu kredit, dan transaksi lain untuk kepentingan pribadi terdakwa serta pembayaran sewa Apartemen Essence Darmawangsa dan Apartemen Pakubowono Signature yang menggunakan cash atau tunai US\$. Sehingga atas perbuatan terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. tersebut patut diduga sebagai perbuatan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Analisis Putusan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Kasus Korupsi pada Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif

Hukum adalah teks dan ia hanya dapat menjadi aktif melalui campur tangan manusia. Agar kita dapat menyaksikan kiprah hukum dalam kehidupan sehari-hari yang nyata, maka diperlukan mobilisasi hukum, melalui mobilisasi hukum ini hukum tekstual berubah menjadi aktual (Rahardjo, 2004b: 6). Salah satu bentuk mobilisasi hukum yang dimaksud adalah bagaimana hakim mampu menjalankan dan mengaktualisasikan apa yang diamanatkan oleh undang-undang dengan berdasar pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Seperti yang diketahui, publik telah dihebohkan dengan kesalahan yang dilakukan oleh mantan Jaksa Pinangki. Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana. Tentu hal ini bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara selaku Jaksa yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk tidak sekali-kali menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

tentang Kejaksaan RI, Pasal 23 d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 7 ayat (1) huruf b dan d Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor : PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, serta Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menanggapi hal tersebut, dalam hal ini hakim memiliki peran sentral terutama dalam penegakan keadilan. Hakim merupakan unsur utama dari berjalannya suatu proses peradilan (Fauzia, Hamdani, & Octavia, 2021). Untuk mengetahui apakah hakim telah memberikan putusan yang mencerminkan nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam Putusan Nomor 10/Pis.Sus-TPK/2021/PT DKI di atas, maka dalam hal ini Penyusun menggunakan teori hukum progresif sebagai pisau analisis. Hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo, berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum progresif memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan. Sehingga tidak lagi mendasar bahwa wanita dan anak adalah subyek hukum yang paling lemah (Widyakso, 2015).

Dari kerangka pemikiran di atas memberikan pemahaman bahwa hukum memandang setiap orang setara, sebab hal ini mengacu pada ungkapan “hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Artinya manusia tidak bisa sebebas-bebasnya mengatur bagaimana hukum itu diberlakukan sehingga menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain, di dalam aliran hukum progresif, hukum bukan dipandang sebagai alat/optik layaknya ketrampilan tukang, yang outputnya adalah: “1. Peraturan apakah yang harus dipakai dalam menyelesaikan kasus?; 2. Bagaimana teknik penerapannya?”. Sebab apabila demikian, akhirnya hukum bukan sebagai tempat mencari keadilan dan kebenaran, namun sebagai medan pertempuran mencari kemenangan.

Untuk mengkaji kasus tersebut secara lebih mendalam berdasarkan perspektif hukum progresif, maka berikut disajikan perbedaan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst dengan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI.

Tabel 1.

Prbedaan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst dengan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI.

Pengadilan Negeri	Pengadilan Tinggi	Analisis Perbedaan
<p>1. Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk meng-gali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadil-an yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertim-bangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (<i>vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</i>);</p> <p>2. Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:</p> <p><u>Keadaan-keadaan yang memberatkan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa adalah seorang Aparat Penegak Hukum (APH) dengan jabatan sebagai Jaksa; 	<p>1. Bahwa terkait masa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap terlalu berat dengan pertim-bangan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahwa terdakwa men-gaku bersalah dan mengatakan menye-sali perbuatannya serta telah mengiklas-kan dipecat dari profesinya sebagai jaksa, oleh karena itu ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik ▪ Bahwa terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang 	<p>Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sudah tepat, namun masih terdapat pertimbangan yang tidak tepat yaitu mengenai lamanya pidana penjara yang diberikan kepada Terdakwa. Hakim menilai terlalu berat dan adil jika dputus lebih rendah yaitu selama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak enam ratus juta rupiah subsidiair pidana kurungan selama enam bulan.</p> <p>Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang berkaitan dengan gender dapat dikategorikan sebagai pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis. Berdasarkan doktrin hukum pidana yang diterapkan di Indonesia pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis hanya menyangkut mengenai latar belakang dari perbuatan Terdakwa, akibat dari dilakukannya perbuatan Terdakwa, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial dan ekonomi Terdakwa, serta faktor agama terdakwa (Syarif, 2020).</p> <p>Pertimbangan Hakim yang bersifat non-yuridis tidak ada yang berkaitan mengenai gender,</p>

- Perbuatan Terdakwa membantu Saksi Joko Soegiarto menghindari pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 dalam perkara cessi Bank Bali sebesar Rp904.000.000.000,00 (Sembilan ratus empat milyar Rupiah) yang saat itu belum dijalani;
- Terdakwa sudah biasa mengurus perkara dengan bekerja sama dengan Saksi Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, SH., terutama yang terkait dengan institusi Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung;
- Terdakwa menyangkal atas perbuatannya dan menutup-nutupi keterlibatan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara *a quo*;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui kesalahannya;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan seorang anak yang masih kecil, berusia 4 (empat) tahun;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

3. Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan yang dimohonkan Penuntut Umum dipandang terlalu rendah, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya.

- Bahwa terdakwa sebagai wanita ha-rus mendapat per-hatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggungjawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini.
- Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum selaku pemegang asas Dominus Litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

2. Bahwa Putusan pada tingkat pertama hanya diubah sekadar mengenai lamanya pidana penjara;

sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Banding tersebut tidak tepat.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana penggunaan gender sebagai pertimbangan yang meringankan pidana penjara juga tidak tepat. Karena meskipun Terdakwa adalah seorang wanita, dalam persidangan Terdakwa telah terbukti memiliki kesalahan. Dalam pertanggungjawaban pidana unsur kesalahan adalah hal yang penting dalam menentukan seseorang dapat dipidana atau tidak. Sebab dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*) (Moeljatno, 2018).

Untuk dapat menilai kualitas pertimbangan hakim dapat dilihat dari ketiga aspek yang selalu melekat pada sebuah pertimbangan hakim yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis (Ahmad, 2012: 8). Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan asas *equality before of the law* yang tercantum dalam Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Frasa “setiap orang” berarti seluruh warga negara Indonesia tidak melihat jenis kelamin, ras, suku, maupun agama. Begitupun Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan hal yang sama bahwa setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum. Asas persamaan kedudukan dalam hukum tercantum pula dalam KUHAP bagian Penjelasan Umum butir 3e, Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 2 huruf d PERMA RI No. 3 Tahun 2017. Dimana ketiga aturan tersebut harus menjadi acuan untuk hakim saat mengadili dan membuat putusan terhadap suatu perkara pidana.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI, yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai wanita yang harus memperoleh perhatian, perlindungan, dan perlakuan yang adil, tidak tepat. Karena dalam perkara tersebut posisi Terdakwa bukanlah sebagai korban melainkan sebagai pelaku tindak pidana. Dimana berdasarkan asas persamaan kedudukan dalam hukum, maka posisi Terdakwa sebagai wanita harus disetarakan dengan laki-laki, dan berdasarkan pada teori pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim seharusnya lebih menitik beratkan pada kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa. Apalagi jika memperhatikan Pasal 2 PERMA RI No. 3 Tahun 2017 bahwa hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum harus berlandaskan pada asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, tidak diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Pertimbangan Hakim mengenai jenis kelamin atau gender pada Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI yang dijadikan salah satu pertimbangan untuk meringankan pidananya tidak sesuai dengan Pasal 2 PERMA RI No. 3 Tahun 1999. Karena tidak mencerminkan adanya kesetaraan gender, yang perlu mendapatkan perlindungan dan perhatian tidak hanya seorang wanita tetapi juga laki-laki. Sehingga pertimbangan Hakim tersebut mengandung bias gender dan bersifat diskriminasi. Menurut Pasal 1 angka 3 UU HAM diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik secara langsung atau tidak langsung yang berdasarkan pada perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut dari aspek Filosofis tidak sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Karena pertimbangan tersebut tidak mencerminkan penerapan asas *equality before of the law* yang menjadi salah satu norma penting untuk meraih keadilan.

Tindak pidana korupsi sejak lama menjadi salah satu kejahatan yang telah banyak terjadi di Indonesia. Akibat dari korupsi tidak hanya berupa merugikan keuangan negara, melainkan pula telah melanggar hak-hak sosial serta ekonomi masyarakat luas, maka dari itu tindak pidana korupsi termasuk dalam kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa (Lamintang, 2018: 35). Pertimbangan Hakim dalam putusan perkara nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI yang terkait gender Terdakwa tidak tepat. Karena mengingat profesi Terdakwa sebagai seorang Jaksa dan penyelenggaran negara yang seharusnya mendukung program pemerintah untuk menyelenggarakan dan mewujudkan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pertimbangan Hakim jika ditinjau dari aspek sosiologis, seharusnya lebih mempertimbangkan profesi Terdakwa sebagai aparat penegak hukum yang melakukan suatu kejahatan. Dimana hal tersebut akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum khususnya Jaksa. Tindakan Terdakwa juga mengingkari sumpah atau janji jabatannya sebagai seorang Jaksa seperti yang tercantum dalam Pasal 10 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Berdasarkan uraian di atas, dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki justru menggambarkan bagaimana tugas seorang hakim dalam membaca hukum sangatlah penting, terlebih membaca hukum dengan perspektif yang bersifat progresif. Membaca hukum adalah menafsirkan hukum, karenanya penafsiran hukum merupakan jantung hukum. Sehingga hukum yang sudah berwujud *lex scripta* harus menjaga kepastian hukum.

Dasar pertimbangan hakim dengan mengacu pada gender Terdakwa, seolah-olah memperlihatkan bahwa Majelis Hakim hanya melihat hak asasi dari terpidana saja tanpa melihat pelanggaran terhadap hak asasi warga negara yang jauh lebih besar akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan. Dalam kosmologi Timur, seperti Indonesia yang merupakan negara hukum Pancasila, individu dalam masyarakat ditempatkan tidak dalam posisi yang sentral, melainkan sebagai bagian integral dari masyarakatnya (Rahardjo, 2004b). Sehingga hak asasi masyarakat justru tidak boleh tertutupi oleh hak asasi manusia yang sifatnya individual.

Berkembangnya paradigma di tengah masyarakat bahwa seolah-olah hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas tidak bisa dilepaskan dari contoh kasus semacam ini. Apabila dibandingkan dengan kasus Nenek Minah (55 Tahun) pada Tahun 2009 silam, dimana hakim menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum dengan mengganjar Nenek Minah hukuman penjara 1 Bulan 15 Hari dengan masa percobaan selama 3 Bulan karena terbukti mencuri 3 buah Kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (Detik News, 2009).

Dengan demikian, berkaca dari kasus Nenek Minah tersebut dan dihadapkan dengan fakta bagaimana Jaksa Pinangki yang terbukti melakukan perbuatan korupsi dengan akibat atau kerugian terhadap hak asasi manusia yang lebih luas, telah memperlihatkan lambatnya pembaruan hukum di Indonesia. Padahal, telah ditegaskan dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakim diberikan kewenangan yang amat luar biasa untuk berusaha menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya hakim seharusnya juga memberikan pertimbangan terhadap rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, yakni hak-hak asasi manusia yang dilanggar akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan Jaksa Pinangki.

Selain itu, kondisi-kondisi dimana keadilan seolah-olah sukar di dapat terlebih terhadap kasus korupsi, semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan korupsi di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari indeks persepsi korupsi di tahun 2020 yang sangat rendah, yakni dengan skor 37 dan peringkat 102 dunia. Meskipun di tahun 2022 terdapat peningkatan yakni dengan skor 38 dan berada di peringkat 96 dunia, akan tetapi merujuk pada penjelasan TI Indonesia, kenaikan skor IPK 2021 lebih banyak dikontribusikan oleh sektor ekonomi. Masalah korupsi dan suap sektor perijinan, investasi dan bisnis dipersepsikan dapat ditangani lebih baik karena berbagai intervensi Pemerintah, baik melalui kebijakan deregulasi ekonomi maupun UU Omnibus Law (Indonesian Corruption Watch, 2021).

Namun demikian, perbaikan itu sebenarnya tidak diikuti oleh sektor lain yang sangat penting bagi penguatan agenda antikorupsi di Indonesia. Diantaranya adalah stagnasi pada perbaikan *rule of law*, dan menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Kombinasi antara demokrasi yang memburuk dengan tidak berjalannya fungsi *rule of law* melahirkan pemerintahan yang sangat kuat dan lebih otoriter. Ditambah lagi fungsi pengawasan eksternal yang selama ini bekerja efektif, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diamputasi status independensinya, sehingga mematikan mekanisme *checks and balances* kekuasaan. Oleh karena itu, pembaharuan hukum penegakan tindak pidana korupsi sudah semestinya diarahkan pada arah yang lebih progresif melalui peran lembaga peradilan, seperti halnya peran hakim.

Terlebih lagi, Komisi Yudisial (KY) mencatat, sepanjang 2020, sejumlah 2.139 pengaduan dilaporkan oleh masyarakat terhadap perilaku hakim dalam proses peradilan. Bahkan 4 hakim telah diberi sanksi oleh KY karena terbukti pelanggaran menerima suap. Selama kurun dua tahun, terungkap pula kasus korupsi penerimaan suap Djoko Tjandra yang melibatkan aparat penegak hukum sebagaimana telah diulas di atas. Selain kasus tersebut, pada 2020 Kejaksaan Agung juga menangani perkara korupsi berupa pemerasan yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu terhadap sejumlah kepala sekolah (Komisi Yudisial, 2020).

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak didasarkan atas kekuasaan semata. Hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan pergulatan dan

perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup (Usman, 2009). Kemudian Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa:

“(...) baik faktor; peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia” (Rahardjo, 2007).

Akan tetapi di dalam realita kehidupan masyarakat, hukum mengalami sebuah masalah krusial yang mengaburkan makna dari hukum tersebut. Hukum dijadikan alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dan hukum dijadikan sebuah alat untuk melegalkan tindakan-tindakan yang menistakan nilai-nilai keadilan di tengah-tengah masyarakat, khususnya terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki tersebut. Padahal secara jelas bahwa perbuatannya telah mencederai nilai keadilan di tengah masyarakat. Hukum terlihat hanya dijadikan sebagai alat dan bukan tujuan, sehingga tujuan hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo tersebut menjadi hilang esensinya.

Selain itu, munculnya paradigma-paradigma dimana praktik hukum saat ini cenderung menafsirkan bahwa keadilan hanya diasumsikan kepada rutinitas polisi, jaksa, dan hakim sebagai mata pencaharian di dalam sebuah Gedung (Rampadio, Fauzia, & Hamdani, 2022). Sebab, bagi aparat, menjadi PNS atau polisi bertujuan untuk bekerja. Karena itu, hukum hanya bagian dari tumpukan data-data di meja penegak hukum yang harus diselesaikan. Isu umum yang terjadi di Indonesia, penuntasan masalah hukum mengacu pada prinsip pekerjaan yang diukur dengan nilai-nilai nominal yang dicapai. Pola pikir itu sejalan dengan makna dari istilah-istilah yang populer dalam dunia hukum. Seperti mafia hukum, UUD (Ujung-Ujung Duit), pasal karet dan penyelesaian di balik/di bawah meja (Nuryadi, 2016).

Oleh karena itu, keberadaan hukum progresif adalah untuk memecahkan persoalan tersebut. Hukum progresif menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan Nasional. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti saat ini. Sebab dalam kacamata hukum progresif, tujuan hukum adalah mewujudkan kesetaraan di hadapan hukum. Sehingga tujuan hukum progresif di samping menciptakan untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan.

Artinya dalam konteks tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki tersebut dengan memperhatikan putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim jelas tidak sejalan dengan teori hukum progresif. Sebab putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim dengan mengurangi hukuman penjara Jaksa Pinangki tersebut mencederai hak-hak asasi masyarakat atas perbuatan korupsi Jaksa Pinangki tersebut. Selain itu juga, kesimpulan Penyusun bahwa putusan Majelis Hakim tersebut tidak mencerminkan hukum yang progresif didasarkan pada esensi dari teori hukum progresif itu sendiri. Bahwa di dalam mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan menggantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat (Mahfud MD., *et.al.*, 2011: 5).

Selanjutnya ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan. Ada beberapa kata kunci yang layak untuk di perhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu (Muliadi, 2012):

- a. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);
- b. Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan;

- c. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan;
- d. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*);
- e. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
- f. Hukumnya memiliki tipe responsif;
- g. Hukum mendorong peran publik; dan
- h. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 10/Pis.Sus-TPK/2021/PT DKI tersebut seharusnya lebih berpihak pada kepentingan rakyat atas hak-haknya yang telah dirugikan. Sebab bagaimana mungkin hukum dapat terus bergerak mengikuti perubahan apabila pelaku kasus-kasus kejahatan luar biasa seperti korupsi tetap diberikan keringanan sanksi atas perbuatan yang dilakukan. Padahal korupsi merupakan penyakit yang semakin lama semakin membudaya dan membahayakan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Khususnya apabila melihat bagaimana kondisi Indonesia saat ini yang mana garis kemiskinan pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp505.469,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp374.455,00 (74,08 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp131.014,00 (25,92 persen) (Badan Pusat Statistik, 2022). Oleh karena itu, perbaikan terhadap penegakan tindak pidana korupsi tidak boleh dipandang sebelah mata, khususnya oleh aparat penegak hukum. Sebab jangan berharap kehidupan sosial terwujud dengan aman dan tertib apabila tujuan utama lahirnya negara hukum masih terjajah.

Oleh karena itu, dalam kerangka membangun hukum yang progresif, hakim Pengadilan Tinggi kurang memperlihatkan progresivitas dalam menafsirkan hukum. Sebagaimana telah diuraikan di awal, peran hakim dalam membaca suatu undang-undang sangatlah penting. Peran hakim dalam kerangka hukum progresif harus mampu membaca suatu undang-undang dan bahkan sebisa mungkin melakukan penemuan hukum guna memperoleh putusan yang adil dan bijaksana. Hal ini seperti yang terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menafsirkan Pasal 209 ayat (1) KUHP bahwa:

“Bahwa kalimat *in zijn bediening* dalam Pasal 209 ayat (1) KUHP atau kalimat dalam jabatannya dalam Pasal 5 ayat (1) dapat ditafsirkan bahwa tidak perlu syarat Pegawai Negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjajnjikan sesuatu, akan tetapi sudah cukup jika karena jabatannya Pegawai Negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut” (Lihat Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, hlm. 517).

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di atas menunjukkan bagaimana hakim berupaya untuk melakukan penafsiran hukum yang bersifat progresif terhadap frasa “dalam jabatannya” yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) KUHP. Dengan adanya tafsiran tersebut maka frasa “dalam jabatannya” tidak hanya sebatas pada “mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu” namun juga dapat dimaknai sebagai “memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut”, yakni tindak pidana korupsi. Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI atau perkara pada tingkat banding, pertimbangan hukum sebagaimana diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di atas justru tidak terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Tugas hakim ketika menerapkan paradigma hukum progresif adalah harus mampu berpegang pada 8 (delapan) kata kunci atau nilai-nilai yang telah disebutkan di atas. Sebab hakim merupakan personifikasi dari lembaga peradilan di Indonesia yang menjadi corong daripada hukum untuk mengemban amanah yang berat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, seorang hakim harus memiliki penalaran yang baik dalam menelaah dan memberi pertimbangan yang cukup. Dalam hal ini diperlukan proses penalaran hukum atau disebut sebagai *legal reasoning*. *Legal reasoning* dalam

hal ini adalah pencarian “*reason*” mengenai hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan suatu perkara/kasus hukum yang dihadapinya. Dalam kerangka penalaran hukum tersebut maka dibutuhkan lah hakim yang berpandangan progresif, demi mewujudkan putusan yang seadil-adilnya.

Dengan melihat bahwa ide dasar dari hukum progresif adalah hukum selalu bergerak dalam proses perubahan, maka bagaimana mungkin perubahan tersebut dapat terwujud apabila penegak hukum seperti jaksa sebagai salah satu tonggak utama dalam mewujudkan cita-cita hukum yang justru melakukan pelanggaran. Oleh karena itu tidak ada alasan pembenar, dan penegakan hukum harus berlaku bagi siapapun, tanpa memandang status sosial, gender, dan lainnya. Hukum yang progresif adalah hukum yang mampu memandang ke depan dan melihat kondisi sosial masyarakat sebagai acuan dalam mengambil suatu kebijakan. Sehingga paradigma berhukum yang terbangun akan terus mengarah pada perbaikan dan kemajuan guna mewujudkan kebenaran dan keadilan, dan bukanlah kemunduran.

KESIMPULAN

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI dapat dibagi menjadi dua, yakni pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Terkait pertimbangan yuridis, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dari keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang-barang bukti yang terurai dalam persidangan, ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang menjadi dakwaan atas dirinya. Sementara dalam pertimbangan non yuridis, Majelis Hakim memberikan pertimbangan terkait dengan penyesalan terdakwa, status terdakwa sebagai seorang ibu, status terdakwa sebagai perempuan. Terkait pertimbangan yuridis dan non-yuridis di atas, penulis menilai bahwa dasar pertimbangan hakim tidak sesuai dengan asas *equality before of the law*, majelis hakim tidak memberikan pertimbangan mendalam terkait status terdakwa sebagai penegak hukum, dan jauh dari rasa keadilan masyarakat. Kemudian dalam konsep hukum progresif, hakim sejatinya dapat lebih leluasa dalam memberikan putusan, yakni dengan melakukan penemuan-penemuan atau terobosan-terobosan berkaitan dengan apa yang saat ini menurutnya sudah tidak relevan. Namun dalam penerapan sanksi pidana terhadap Jaksa Pinangki dalam Putusan Nomor 10/Pis.Sus-TPK/2021/PT DKI jika ditinjau berdasarkan hukum progresif belumlah terpenuhi. Sebab pengurangan sanksi pidana penjara oleh Majelis Hakim tidak diimbangi dengan peningkatan sanksi denda, serta dalam pertimbangan penjatuhan sanksi pidana tersebut Majelis Hakim hanya terkesan berfokus pada status gender terdakwa dan perilaku terdakwa selama persidangan.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Ahmad, K. 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin, H. Z. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Badan Pusat Statistik. (2022). “Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun menjadi 9,54 persen. Diakses di [https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html#:~:text=Garis%20Kemiskinan%20pada%20Maret%202022,\(25%2C92%20persen\)](https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html#:~:text=Garis%20Kemiskinan%20pada%20Maret%202022,(25%2C92%20persen))).
- BBC News Indonesia. (2020). “Jaksa Pinangki: Kejagung tetapkan pengusaha Andi Irfan Jaya sebagai tersangka kasus dugaan suap Djoko Tjandra”. Diakses di <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53734170>.
- Detik News. (2009). “Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari”. Diakses di <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>.
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1).
- Feri, S. (2021). “Ini Tanggapan KY Terkait Pro dan Kontra Putusan Banding Jaksa Pinangki”. Diakses di <https://monitorindonesia.com/2021/06/ini-tanggapan-ky-terkait-pro-dan-kontra-putusan-banding-jaksa-pinangki>.
- Indonesia Corruption Watch. (2021). “Laporan Hasil Eksaminasi Publik Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI Terdakwa Pinangki Sirna Malasari”. Diakses di <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Eksaminasi%20Putusan%20Pinangki%20Sirna%20Malasari.pdf>.
- Indonesian Corruption Watch. (2021). “Indeks Persepsi Korupsi”. Diakses di <https://antikorupsi.org/id/category/laporan-akhir-tahun>.
- Irianto, S., et.al. 2017. *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*. Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial. Jakarta.
- Komisi Yudisial. (2020). “KY Terus Dorong Upaya Pencegahan Korupsi”. Diakses di https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/178/ky-terus-dorong-%20upaya-pencegahan-korupsi.
- Lamintang, T. 2018. *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Maharani, T. (2021). “Dagelan Kasus Pinangki, Ketika Perantara Suap Dihukum Lebih Berat dari Jaksa Korup”. Diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/06/20584121/dagelan-kasus-pinangki-ketika-perantara-suap-dihukum-lebih-berat-dari-jaksa?page=all>.
- Mahfud MD., M., et.al. 2011. *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*. Epistema Institute dan HuMa. Jakarta.
- Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muliadi, A. 2012. *Makalah Politik Hukum*. SAP S-2 Universitas Jayabaya. Jakarta.
- Nuryadi, D. (2016). Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2).
- Rahardjo, S. (2004b). Menghadapi Kemelut dengan Membangun suatu Kultur Berhukum yang Baru. *Makalah*, dalam Seminar “Mengurai Benang Kusut Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Rahardjo, S. 2004a. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*. Muhammadiyah Press University. Malang.
- Rahardjo, S. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.

- Rampadio, H., Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). The urgency of arrangement regarding illicit enrichment in indonesia in order to eradication of corruption crimes by corporations. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 9(2).
- Reda, E. M., Budiarta, I. N. P., & Widyantara, I. M. M. (2020). Konsepsi Hukum Progresif dalam Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2).
- Sambas, N., dan Mahmud, A. (2019). Model Penegakan Hukum Progresif dalam Pengembalian Kerugian Negara melalui Pidana Uang Pengganti. *Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9(1).
- Syahbana, R., *et.al.* (2019). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Pejabat Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Terkait Penyalahgunaan Kewenangan: Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 12/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Mdn. *Usu Law Journal*, 7(7).
- Syarif, M. 2020. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Usman, S. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Utama, A. (2020). “Kasus Djoko Tjandra: Buron kasus korupsi kembali ke Indonesia, Kejagung dikritik tak aktif sebar informasi soal buron”. Diakses di <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53322570>.
- Widyakso, R. (2015). “Pilar-Pilar Hukum Progresif: Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo”. Diakses di <https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/RESUME%20BUKU%20PILAR-PILAR%20HUKUM%20PROGRESIF.PDF>.

